

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN HAK
CIPTA DALAM CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh:

**SURYA IRAWAN
BP 01.141.190**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

NO. REG. 61/PK-IV/III/2007



ABSTRAK

Dengan maraknya ditemui pembajakan hak cipta akhir-akhir ini, khususnya pembajakan hak cipta dalam cakram optik, baik berupa lagu, film, ceramah agama dan sebagainya memberikan kerugian bagi pemegang hak cipta dan negara, berupa berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak serta akan menghambat kreatifitas mencipta dari para pencipta. Selain itu pembajakan hak cipta akan memperburuk citra bangsa kita di dunia internasional sebagai negara pembajak. Oleh karena itu perlu adanya suatu perangkat hukum yang memadai guna perlindungan hukum terhadap hak cipta. Berdasarkan uraian diatas ditemukan permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dikaji yaitu bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan hak cipta dalam cakram optik, bagaimana pengaturan penegakan hukum pidana terhadap pembajakan hak cipta dalam cakram optik. Untuk memperoleh data digunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, pencatatan dan atau pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan beberapa pengertian dan pendapat para ahli dan memfotokopi dokumen-dokumen hukum lainnya, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat dilihat secara internasional melalui konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional dibidang hak cipta, yang sebagian sudah diratifikasi oleh Indonesia. Sedangkan perlindungan secara nasional dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang-undangan dibidang hak cipta, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum pidana terhadap hak cipta dapat didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini, yaitu dalam Pasal 72 tentang ketentuan pidana hak cipta. Untuk menjamin terlaksananya penegakan dan perlindungan hukum terhadap hak cipta oleh para penegak hukum, maka pengaturan penegakan hukum terhadap hak cipta dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03. Tahun 1988 Tentang Penyidik Hak Cipta, Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1990 Tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital sekarang ini, bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis kejahatan pun makin beragam bentuknya. Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang marak dijumpai sekarang ini adalah tindak pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Secara resmi sebutan istilah Intellectual Property Rights (IPR) diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan di Belanda istilah tersebut dikenal dengan *Intelectuele Eigendomsrecht*. GBHN 1993 dan GBHN 1998 menerjemahkan Intellectual Property Rights tersebut dengan Hak Milik Intelektual. Namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 yang merupakan penjabaran dari GBHN 1999-2000 menerjemahkan Intellectual Property Rights ini dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Istilah Intellectual Property Rights berasal dari kepustakaan sistem Anglo Saxon. Dan dalam penulisan ini yang dipakai adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Perlindungan HAKI secara Internasional dimulai dengan disetujuinya Paris Convention pada tahun 1883 di Brussels, yang mengalami beberapa perubahan terakhir di Stockholm tahun 1979. Paris Convention ini mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi inventions, trademarks, service marks, industrial design, utility models (small patent), trades

names (designations under which and industrial or commercial activity is carried on), geographical indication (indication of source and appellations of origin) dan repression of unfair competition. Adapun tujuan pembentukan Paris Convention ini adalah suatu uniform untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya-karya dibidang milik perindustrian"¹.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bukan saja hanya terhadap hak dibidang milik perindustrian saja, tetapi mencakup hak kekayaan intelektual lain seperti perlindungan terhadap karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, musik dan lainnya dari kekayaan intelektual. Paris Convention diikuti oleh Berne Convention yang mengatur perlindungan hak terhadap kekayaan intelektual selain yang terdapat didalam Paris Convention.

"Selang beberapa tahun kemudian, pada 1886 disahkan pula Berne Convention, yang mengatur perlindungan terhadap karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusasteraan yang meliputi semua ciptaan-ciptaan dibidang sastra (literary works), musics (musical works), drama tari (coreographi works), artistik (artistic works), fotografi (photographi works), Audiovisual (audiovisual works), program komputer (computer program), rekaman suara (sound recording), karya siaran (broadcasts), dan perwajahan tipografi penerbitan (typographical arrangements of publication). Adapun tujuan Berne Convention adalah untuk melindungi secara efektif dan seseragam mungkin hak-hak cipta para pencipta atas karya-karyanya dalam bidang kesusasteraan dan seni"².

Mengingat Paris Convention maupun Berne Convention hanya merupakan aturan umum yang berfungsi sebagai payung bagi HAKI diseluruh dunia, sebagai tindak lanjutnya lahirlah berbagai perjanjian internasional dibidang HAKI. Semua negara di dunia mempunyai hak yang sama untuk ikut serta konvensi ini walaupun bukan negara peserta asli, yakni dengan meratifikasi dan

¹ Rachmadi Usman, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 9.

² *Ibid* Hlm 10

menyerahkannya kepada Direktur Jenderal WIPO (World Intellectual Property Organization). Semua perjanjian internasional dibidang HAKI dikelola dibawah administrasi WIPO yang berpusat di Jenewa, Swiss.

Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional dibidang HAKI pada tahun 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property And Convention Estabilishing The World Intellectual Property Organization, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention For The Protection Or Literary And Artistic Works.

Salah satu bagian dari HAKI itu adalah Hak Cipta, yang mana di Indonesia pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang merupakan pengganti dari Auterswet 1912 sebagaimana termuat dalam Stb. 1912 No. 600. Undang-Undang tersebut juga mengadakan penambahan dan penyesuaian dengan persetujuan TRIPS sebagai bagian dari WTO. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini secara total diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas permasalahan sesuai dengan ruang lingkup skripsi pada bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba membuat suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

1. Secara umum Hak Cipta diatur baik dalam rezim Hukum Internasional maupun rezim Hukum Nasional. Dalam Hukum Nasional perlindungan hukum pidana terhadap hak cipta diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut sudah memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Undang-Undang ini juga memberikan pembaharuan terhadap sifat delik hak cipta yang pada mulanya adalah delik aduan menjadi delik biasa. Ancaman pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Pasal 72 ayat (1), yaitu ancaman pidana maksimum 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00,- (5 milyar rupiah) serta ancaman pidana penjara minimum 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00,- (1 juta rupiah).
2. Dalam penegakan hukum terhadap hak cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenal adanya penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan departemen HaKI dan penyidik kepolisian negara

Republik Indonesia. Dalam penegakan hukum hak cipta pejabat bea cukai juga berperan terhadap adanya kegiatan ekspor dan impor barang yang diduga merupakan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.

B. Saran

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai untuk perlindungan hukum hak cipta baik secara internasional maupun nasional, diharapkan para penegak hukum lebih tegas dalam upaya penegakan hukum hak cipta, karena mempunyai dasar yang kuat dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai untuk perlindungan hukum hak cipta baik secara internasional berupa konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjaian internasional dan secara nasional dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, diharapkan para penegak hukum lebih tegas dalam upaya penegakan hukum hak cipta, karena mempunyai dasar yang kuat dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.
2. Dengan adanya pengaturan penegakan hukum, seperti Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PW.07.03. Tahun 1988 Tentang Penyidik Hak Cipta, Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01-PW.07.03 Tahun 1990 Tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta, maka tugas penegak hukum lebih jelas arahnya. Oleh karena itu penegak hukum diharapkan dapat

melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum hak cipta dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2004
- Jan Rammelink, Hukum Pidana, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual,
Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Rachmadi Usman, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi
Hukumnya Di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Rooseno Harjowidigdo, Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan
Pelaksanaanya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985.
- Soenarto Serodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan
Hoge Raad edisi keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo, Hak Kekayaan
Intelektual, Alumni, Bandung, 2003
- Tomatsu Hozumi, Asian Copyright Handbook Indonesian Version,
Asia/Pacific Cultural Centre For UNESCO, 2006
- Widyo Pramono, Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya,
Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Undan-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keppres RI No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional
Penanggulangan Pelanggaran HKI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi